PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 13 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka dipandang perlu meninjau Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 4 Tahun 1977 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

http://www.bphn.go.id/

b. bahwa sesuai dengan pasal 36, 47 dan 84 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan menteri dalam negeri Nomor 240 Tahun 1980, Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Desember 1980 Nomor 061/8532/Sj dan surat Kawat Menteri dalam negeri tanggal 9 Maret 1981 Nomor 061/2581/SJ, Perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretarian Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dengan Peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah ;

4. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemeritah Daerah dan wilayah ;

5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTingkat I. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

http://www.bphn.go.id/

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala daerah ialah Gubernur Kepala daerah tingkat I Jawa Tengah ;

b. Daerah ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

c. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

d. Sekretariat Wilayah/Daerah ialah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

e. Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah ialah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

f. Perangkat daerah ialah semua Perangkat yang Menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;

http://www.bphn.go.id/

g. Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri ialah Perangkat Departemen dalam Negeri yang mempunyai Wilayah kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

h. Perangkat Wilayah administrasi ialah Perangkat Pemerintah Wilayah administratip ;

i. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah ialah Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;

j. Daerah Tingkat II ialah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

BAB II

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

(1) Sekretariat Wilayah/Daerah adalah suatu badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan pemerintah di daerah, yang berdasarkan asan dekonsentrasi,desentralisasi, dan tugas pembantuan.

(2) Sekretariat Wilayah/Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Wilayah/Daerah.

http://www.bphn.go.id/

Pasal 3

Sekretariat Wilayah/Daerah mempunyai tugas pokok :

a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;

b. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta memberikan Pelayanan teknis dan administratip kepada Gubernur Kepala Daerah, seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal Departemen dalam negeri dan perangkat Wilayah administratip ;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan/ ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Wilayah/Daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Wilayah/Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu ;

b. Membina pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan dalam menyelenggarakan Pemerintahan umum, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ;

c. Membina perekonomian dan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian ;

http://www.bphn.go.id/